



WALI KOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 30/TAHUN 2024

TENTANG

KELOMPOK USAHA BERSAMA PENERIMA BANTUAN KEGIATAN
PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL TAHUN 2024

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hasil tangkapan nelayan Kota Padang, perlu diberikan bantuan Sarana dan Prasarana Bidang Perikanan Tangkap;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Identifikasi Verifikasi Kelompok Usaha Bersama terhadap nelayan Calon Penerima Bantuan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 500.5.6/131/DPP-TKP/II/2023, telah ditetapkan Kelompok Usaha Bersama penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kelompok Usaha Bersama Penerima Bantuan Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6) Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Kelompok Usaha Bersama Penerima Bantuan Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertanggung jawab sepenuhnya atas perawatan bantuan yang diterima.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2024, Belanja Operasi Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Tahun Anggaran 2024, Kode Rekening 3.25.03.2.01.0002.5.1.05.05.02.0002
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 27 Juni, 2024

PJ. WALI KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Arsip

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 300 TAHUN 2024
 TENTANG
 KELOMPOK USAHA BERSAMA
 PENERIMA BANTUAN KEGIATAN
 PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL
 TAHUN 2024

KELOMPOK USAHA BERSAMA PENERIMA BANTUAN KEGIATAN
 PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL TAHUN 2024

No	Nama Kelompok Usaha Bersama	Nama Ketua	Alamat	Jenis Bantuan
A. Hibah Berupa Barang				
I. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil :				
1.	Dua Putri	Bainur	Kel. Pasie Nan Tigo Kec. Koto Tangah	a. 146 unit Jaring Payang Standar Pengrajin b. 1 unit Mesin Tempel 15 PK
2.	Anak Muaro	Ali Januar	Kel. Ulak karang Selatan Kec. Padang Utara	1 unit Mesin Longtail 9 Pk
3.	Samudera	H. Andre	Kel. Pasie Nan Tigo Kec. Koto Tangah	1 unit Mesin Tempel 40 PK
4.	Dian Argameru	Ali Wijaya	Kel. Gates Nan XX Kec. Lubeg	a. 5 unit Jaring Monofilamen b. 5 unit Mesin Longtail 9 PK
5	Gaung Mandiri	Ali Amran	Kel. Gates Nan XX Kec. Lubeg	a. 1 unit Lampu Sorot LED 150 watt b. 5 unit Mesin Longtail 9 PK
6	Ombarang	Hendra Budiman	Kel. Ulakkarang Selatan Kec. Padang Utara	a. 1 unit Genset Kecil b. 1 Unit Kapal Pancing Standar Pengrajin c. 7 Buah Lampu Sorot LED 150 Watt
7	Riak Bakaja	Riki Afriadi	Kel. Pasie Nan Tigo Kec. Koto Tangah	2 Buah Lampu Sorot LED 150 Watt
8	Robin Mandiri	Junnaidi	Kel. Gates Nan XX Kec. Lubeg	a. 25 Unit Jaring Monofilamen b. 5 Buah Lampu Sorot LED 150 Watt
9	Warga Nelayan Ombak Purus	Ermendra	Kel. Purus Kec. Padang Barat	2 Unit Mesin Tempel 15 PK
II. Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil				
1.	KUB Lumba-Lumba Putih	Izhar	Kel. Batang Arau Kec. Padang Selatan	Komputer dan PC Mini 1 unit
2.	KUB Muaro Baru	Syafril	Kel. Pasie Nan Tigo Kec. Koto Tangah	Komputer dan PC Mini 1 unit

III. Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap				
1	KUB Anak Muara	Januar	Kel. Ulakkarang Selatan Kec. Padang Utara	Bubu/ Lukah 25 unit

PJ. WALI KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR



WALI KOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 300TAHUN 2024

TENTANG

KELOMPOK USAHA BERSAMA PENERIMA BANTUAN KEGIATAN
PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL TAHUN 2024

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hasil tangkapan nelayan Kota Padang, perlu diberikan bantuan Sarana dan Prasarana Bidang Perikanan Tangkap;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Identifikasi Verifikasi Kelompok Usaha Bersama terhadap nelayan Calon Penerima Bantuan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 500.5.6/131/DPP-TKP/II/2023, telah ditetapkan Kelompok Usaha Bersama penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kelompok Usaha Bersama Penerima Bantuan Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6) Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Kelompok Usaha Bersama Penerima Bantuan Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertanggung jawab sepenuhnya atas perawatan bantuan yang diterima.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2024, Belanja Operasi Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Tahun Anggaran 2024, Kode Rekening 3.25.03.2.01.0002.5.1.05.05.02.0002
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 27 Juni 2024

PJ. WALI KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Arsip

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 300 TAHUN 2024
 TENTANG
 KELOMPOK USAHA BERSAMA
 PENERIMA BANTUAN KEGIATAN
 PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL
 TAHUN 2024

KELOMPOK USAHA BERSAMA PENERIMA BANTUAN KEGIATAN
 PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL TAHUN 2024

No	Nama Kelompok Usaha Bersama	Nama Ketua	Alamat	Jenis Bantuan
A. Hibah Berupa Barang				
I. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil :				
1.	Dua Putri	Bainur	Kel. Pasie Nan Tigo Kec. Koto Tangah	a. 146 unit Jaring Payang Standar Pengrajin b. 1 unit Mesin Tempel 15 PK
2.	Anak Muaro	Ali Januar	Kel. Ulak karang Selatan Kec. Padang Utara	1 unit Mesin Longtail 9 Pk
3.	Samudera	H. Andre	Kel. Pasie Nan Tigo Kec. Koto Tangah	1 unit Mesin Tempel 40 PK
4.	Dian Argameru	Ali Wijaya	Kel. Gates Nan XX Kec. Lubeg	a. 5 unit Jaring Monofilamen b. 5 unit Mesin Longtail 9 PK
5	Gaung Mandiri	Ali Amran	Kel. Gates Nan XX Kec. Lubeg	a. 1 unit Lampu Sorot LED 150 watt b. 5 unit Mesin Longtail 9 PK
6	Ombarang	Hendra Budiman	Kel. Ulakkarang Selatan Kec. Padang Utara	a. 1 unit Genset Kecil b. 1 Unit Kapal Pancing Standar Pengrajin c. 7 Buah Lampu Sorot LED 150 Watt
7	Riak Bakaja	Riki Afriadi	Kel. Pasie Nan Tigo Kec. Koto Tangah	2 Buah Lampu Sorot LED 150 Watt
8	Robin Mandiri	Junnaidi	Kel. Gates Nan XX Kec. Lubeg	a. 25 Unit Jaring Monofilamen b. 5 Buah Lampu Sorot LED 150 Watt
9	Warga Nelayan Ombak Purus	Ermendra	Kel. Purus Kec. Padang Barat	2 Unit Mesin Tempel 15 PK
II. Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil				
1.	KUB Lumba-Lumba Putih	Izhar	Kel. Batang Arau Kec. Padang Selatan	Komputer dan PC Mini 1 unit
2.	KUB Muaro Baru	Syafril	Kel. Pasie Nan Tigo Kec. Koto Tangah	Komputer dan PC Mini 1 unit

III. Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap				
1	KUB Anak Muara	Januar	Kel. Ulakkarang Selatan Kec. Padang Utara	Bubu/ Lukah 25 unit

PJ. WALI KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR